

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KEARIFAN TRADISIONAL
MENGENAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA DI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO
KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ARDIPURNA WIJAYATMO


NIM. C 10095054

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2001



**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KEARIFAN TRADISIONAL
MENGENAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA DI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**Ardipurna Wijavatmo
NIM. C10095054**

Pembimbing

**Hardiman, S.H.
NIP.130 808 983**

Pembantu Pembimbing,

**Ida Bagus Oka Ana, S.H.
NIP. 131 832 297**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2001**

MOTTO

"Pada akhirnya kita hanya akan melestarikan apa yang kita cintai, kita akan mencintai apa yang kita mengerti, dan kita hanya akan mengerti apa yang diajarkan"

(**Baba Dioum**, Warta Konservasi lahan Basah,
Vol 8 No 1 Maret 1999)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

1. Almarhum Bapak dan almarhumah Ibu tercinta yang telah mendidik ananda dan belum sempat membalas membahagiakannya.
2. Almamater yang kubanggakan.
3. Kakak-kakaku tersayang yang telah memberikan dorongan dan bantuan moral maupun materiil.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Rabu

Tanggal : 28

Bulan : Februari

Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua


TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Sekretaris



R.A. RINI ANGGRAINI, S.H.
NIP. 131 485 338

Anggota Panitia Penguji

HARDIMAN, S.H.
NIP. 130 808 983


(.....)

IDA BAGUS OKA ANA, S.H.
NIP. 131 832 297


(.....)

PENGESAHAN


Skripsi Dengan Judul :

**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kearifan Tradisional mengenai Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten
Banyuwangi**

Oleh :

ARDIPURNA WIJAYATMO
NIM . C10095054

Pembantu Pembimbing


IDA BAGUS OKA ANA, S.H
NIP. 131 832 297

Pembimbing


HARDIMAN, S.H.
NIP.130 808 983

Mengesahkan,

DEKAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITES JEMBER



SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta atas ridhonya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **"Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kearifan Tradisional mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi"**, guna memenuhi dan melengkapi sebagian syarat untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dengan terselesaikannya skripsi ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Hardiman, S.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan arahan, saran, petunjuk dan motivasi, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H. selaku Pembantu Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan saran, arahan, petunjuk dan motivasi kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Ketua tim penguji.
4. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H. selaku sekretaris tim penguji.
5. Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak H. Darijanto, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak H.Kukuh Achmadi, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Achmad Linoh, S.H., selaku Dosen Wali yang telah membina dan mendidik semasa duduk dibangku kuliah.

9. Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi yang telah sudi bekerja sama dalam memberikan petunjuk dan saran serta memberikan bahan-bahan yang diperlukan oleh penulis untuk penyusunan skripsi ini.
 10. Seluruh Pengurus dan anggota Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam (IMPA) Akasia Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan dorongan moral kepada penyusun untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
 11. Seluruh pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.
- Semoga Allah memberikan limpahan rahmat, hidayah, dan balas budi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara atas seluruh bantuan serta kebaikan kepada penyusun dan akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Pebruari 2001

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
RINGKASAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metodologi	4
1.4.1 Pendekatan masalah	4
1.4.2 Sumber Data	4
1.4.3 Pengumpulan Data	5
1.4.4 Analisis Data.....	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Pengertian Kearifan Tradisional.....	12
2.3.2 Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	

dan Ekosistemnya.....	13
2.3.3 Fungsi dan Tugas Taman Nasional.....	16
BAB III PEMBAHASAHAN	
3.1 Bentuk Kearifan Tradisional di Taman Nasional Alas Purwo.....	18
3.2 Pengaruh Kearifan Tradisional dalam Mendukung Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Alas Purwo.....	21
3.3 Upaya Pihak Taman Nasional Alas Purwo untuk Mendukung Kearifan Tradisional dalam upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	26
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan.....	33
4.2 Saran.....	34

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Konsultasi
2. SIMAKSI
3. Surat Bukti Penelitian
4. Peta Wilayah Kerja Taman Nasinal Alas Purwo

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang paling luas dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Kemudian sesuai dengan tujuan pembangunan jangka panjang yaitu menemukan keselarasan antara manusia dengan lingkungan hidup, maka pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan hal tersebut, pemerintah melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup diantaranya dengan menetapkan kawasan taman nasional. Dalam menjaga kawasan tersebut semata-mata bukan tugas tanggung jawab pemerintah tetapi juga peran aktif masyarakat dalam upaya konservasi.

Sebenarnya masyarakat di sekitar kawasan telah memiliki cara-cara di dalam upaya konservasi. Kearifan tradisional yang dimiliki masyarakat sekitar kawasan ternyata memiliki nilai konservasi yang cukup tinggi dalam menjaga kelestarian alam. Dan seperti masyarakat tradisional lainnya, masyarakat disekitar kawasan Taman Nasional Alas Purwo masih memiliki kearifan tradisional yang saat ini masih diyakini dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh sebab itu skripsi ini disusun untuk membahas lebih lanjut mengenai kearifan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat sekitar kawasan dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Permasalahan yang akan dibahas meliputi, bentuk-bentuk kearifan tradisional yang ada kemudian sejauh mana kearifan tradisional membantu upaya konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya dan upaya pihak Taman Nasional Alas Purwo dalam menegakkan kearifan tradisional yang ada dalam upaya konservasi.

Hasil dari pembahasan masalah tersebut merupakan tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu untuk mengetahui bentuk kearifan tradisional yang ada dan nilai konservasinya kemudian sejauh mana pengaruh terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan upaya pihak taman nasional dalam membantu mengikut sertakan kearifan tradisional dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta menemukan bentuk pemecahan terbaik guna mengikut

sertakan kearifan tradisional dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan Taman Nasional Alas Purwo.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah diskriptif kualitatif dan dasar yang digunakan dalam skripsi ini adalah dari hasil-hasil studi lapangan, juga diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana, serta media tulisan yang berhubungan dengan skripsi ini.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan ternyata dapat dirumuskan bahwa di kawasan Taman Nasional Alas Purwo terdapat kearifan tradisional yang membantu upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan mempunyai nilai-nilai konservasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, kemudian pihak Taman Nasional Alas Purwo sejauh ini belum membantu mengikut sertakan kearifan tradisional yang ada dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan jalan keluar yang terbaik, seharusnya pihak pengelola dapat mengakomodir bentuk-bentuk kearifan tradisional yang ada didalam usaha meningkatkan peran serta masyarakat dengan jalan menggunakannya sebagai pembantu pemahaman dalam bidang penyuluhan dan juga menggunakannya sebagai metode atau sistem yang dipakai didalam pemanfaatan sumber daya alam di zona yang telah ditentukan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Republik Indonesia dengan luas keseluruhan kurang lebih 5 juta km² dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau, maka Indonesia merupakan negara kepulauan yang paling luas di dunia. Dengan kondisi yang demikian, maka tidak heran jika memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Karunia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa yang begitu besar, maka sebagai bangsa yang beradab wajib untuk melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam hayati agar tetap menjadi penunjang hidup bagi bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, interaksi manusia dengan lingkungan harus senantiasa bernuansa pada keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis.

Berdasar pada uraian di atas, dalam arah pembangunan jangka panjang tersimpul tujuan menumbuhkan keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan hidup, dimana selain pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secarta bijaksana maka perlu juga dilakukan upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya agar mampu menopang tahapan pembangunan jangka panjang serta mampu menghindari kerusakan lingkungan sesedikit mungkin.

Karena itu pemanfaatan yang mengabaikan kaidah-kaidah konservasi akan dapat mengakibatkan terjadinya erosi genetik, populasi dan penurunan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dapat menjurus pada punahnya sumber plasma nutfah yang ada. Plasma nutfah adalah unsur-unsur gen yang menentukan sifat kebakaan suatu jenis, unsur-unsur gen inilah yang menentukan keunggulan mahluk hidup yang ada di muka bumi ini, sehingga harus menjamin kelestariannya. (Thohir,A.K.,1985 :33)

Dengan demikian pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya harus dapat menjamin keharmonisan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan dengan alam, sehingga pengelolaan sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan tersebut dapat terus berkelanjutan.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka Pemerintah melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan didalam upaya pelestarian lingkungan hidup diantaranya adalah didalam konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dengan jalan menetapkan kawasan Taman Nasional yang berguna untuk menunjang kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan tujuan memelihara proses ekologis yang esensial serta sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis dan menjamin pemanfaatan secara lestari species serta ekosistemnya.

Didalam menjaga kawasan konservasi tersebut bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab Pemerintah akan tetapi juga peran aktif masyarakat di dalam menegakkan peraturan-peraturan yang berlaku di kawasan konservasi tersebut wajib dilakukan. Sebelum menjadi kawasan konservasi masyarakat disekitar kawasan tersebut sebenarnya telah mempunyai kearifan tradisional di dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang telah dimiliki sejak berabad-abad dan telah teruji oleh waktu.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan aspek di atas dan dengan melihat kondisi masyarakat yang secara ekonomis, sosiologis dan budaya yang hingga saat ini masih berinteraksi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut maka untuk membantu penegakan peraturan-peraturan yang berlaku dan memudahkan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah maka kearifan tradisional yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi dan bijaksana didalam menjaga kelestarian alam sebaiknya diikutsertakan sehingga fungsi dari kawasan tersebut tetap terjaga.

Dengan memperhatikan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi ini dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kearifan Tradisional Mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul di atas, maka di dalam skripsi ini dapat diambil beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kearifan tradisional mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang ada di kawasan Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana pengaruh kearifan tradisional dalam mendukung upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi ?
3. Bagaimana upaya pihak Taman Nasional Alas Purwo dalam menegakkan kearifan tradisional didalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi ?

1.3 Tujuan Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini penyusun mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu memenuhi tugas dan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan dan sumbangan kepada almamater tercinta

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kearifan tradisional mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi
2. Untuk mengetahui sejauh mana kearifan tradisional mendukung upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi

3. Mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam hal ini taman nasional memakai kearifan tradisional di dalam membantu menegakkan hukum dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi

1.3.4 Metodologi

Metode merupakan cara tertentu dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu makna (Poerwodarminto, 1976:649), dan suatu tulisan dikatakan memenuhi syarat ilmiah apabila mengandung unsur-unsur kebenaran yang dapat dibuktikan sehingga tulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu penggunaan metode sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian agar diperoleh suatu kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku yang berisi konsep-konsep secara teoritis dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.

1.4.2 Sumber Data

Data-data yang digunakan untuk penulisan skripsi ini yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan dan penjelasan dari pihak yang terkait maupun pihak lainnya.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh yang bersifat tambahan dengan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berisi konsep-konsep secara teoritis, makalah-makalah seminar dan media tulisan lain yang menunjang penulisan skripsi ini.

1.4.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang erat hubungannya dengan sumber data, sebab melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang telah ditentukan. Penulis dalam hal ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi literatur

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung atau berdialog dengan pihak yang terkait, dalam hal ini pihak Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi dengan didasarkan pada penulisan yang ada.

1.4.4 Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran-gambaran yang jelas dan sistematis untuk mendapatkan jawaban yang riil dari permasalahan yang dibahas.

Proses selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi, metode deduksi adalah suatu cara mengambil kesimpulan yang dimulai dari pembahasan-pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Taman Nasional Alas Purwo yang lebih dikenal sebagai Semenanjung Blambangan merupakan salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia. Secara geografis kawasan ini terletak diujung timur Pulau Jawa wilayah Pantai Selatan antara $8^{\circ} 26' 45'' - 8^{\circ} 47' 00''$ LS dan $114^{\circ} 20' 16'' - 114^{\circ} 36' 00''$ BT dan secara administratif pemerintahan Taman Nasional Alas Purwo terletak di Kecamatan Tegal Dlimo dan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

Taman nasional ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 283/Kpts.-II/1992 tanggal 26 Februari 1992 dengan luas kawasan 43.420 Ha, dan resmi berdiri sendiri pengelolaannya sebagai Balai Taman Nasional Alas Purwo pada tanggal 10 November 1997. Secara umum type hutannya adalah merupakan hutan hujan tropis daratan rendah dan hutan bambu merupakan formasi yang dominan. Keanekaragaman floranya telah tercatat sedikitnya 420 jenis dan terdiri dari jamur, rumput, herba, semak, liana dan pohon. Tipe ekosistemnya dibedakan hutan bambu, hutan pantai, hutan mangrove, hutan tanaman, hutan alam dan padang penggembalaan, sedang keanekaragaman jenis satwa dikawasan ini terdapat beberapa jenis satwa seperti banteng, rusa, ajag, babi hutan, kijang, macan tutul, lutung, dan kera abu-abu dengan perincian burung yang telah teridentifikasi sebanyak 233 jenis, untuk reptilia 20 jenis dan mamalia sebanyak 31 jenis dengan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya cukup kaya, maka kawasan ini layak untuk dijadikan taman nasional.

Secara umum masyarakat yang berada disekitar kawasan Taman Nasional Alas Purwo adalah masyarakat Jawa tradisional, dimana nilai-nilai tradisional Jawa masih membudaya dan masih banyak yang terus dipakai hingga saat ini. Mayoritas penduduk di sekitar kawasan adalah beragama Islam namun banyak pula beragama Hindu sedangkan sisanya beragama lain. Dengan masih kentalnya nilai-nilai

tradisional di dalam kehidupannya maka berpengaruh pula di dalam mereka berinteraksi dengan lingkungannya.

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Tegal Dlimo (Laporan kerja tahunan pihak Balai Taman Nasional Alas Purwo Nasional 1999/2000) yaitu sebagai nelayan 299 orang, petani 19.762 orang, buruh 8501 orang, pedagang 863 orang, peternak 6 orang, tukang 5 orang, perajin 525 orang pensiunan 522 orang, pegawai negeri sipil dan ABRI 221 orang. Dengan memperhatikan pencaharian penduduk yang sebagian besar adalah bertani, buruh tani, dan nelayan maka hubungan mereka dengan kawasan taman nasional sangat erat dalam arti masyarakat disekitar kawasan tersebut masih mengambil sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut dan dengan melihat nilai religiusnya masyarakat disekitar kawasan tersebut juga menganggap hutan Alas Purwo sebagai tempat untuk mendekati diri terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan jalan bertapa atau bersemedi.

Beberapa hasil hutan yang dimanfaatkan didaerah penyangga adalah sebagai berikut .

1. kayu bakar digunakan untuk kegiatan rumah tangga;
2. bambu, yang terdiri bambu apus (*gigantososolus apus*), bambu petung (*dendrocalamus giganteus*), bambu wuluh (*schrzustachyumglume*);
3. buah-buahan hutan yang terdiri dari buah melinjo (*arecacattchuterudesa*), buah dawung (*adskopea hispridea*), buah kluwek (*pangium sp*), dan lain sebagainya;
4. pohon aren (*arenga sp*) dengan cara pengambilan biasanya disadap bunganya, para penyadap ini biasanya membuat darungan (rumah sementara di dalam hutan) sambil menunggu selesainya bunga aren itu disadap.

Masyarakat di sekitar kawasan taman nasional tersebut ternyata memiliki kearifan tradisional yang sekian lama telah mereka pakai didalam memanfaatkan hutan. Kearifan tradisional didalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut hingga sekarang masih diyakini dan dilakukan oleh masyarakat disekitar kawasan tersebut, kearifan tradisional yang melestarikan lingkungan tersebut disampaikan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan penyampaian maksud dan tujuannya dengan

lambang-lambang dapat berbentuk larangan-larangan seperti pantangan mengambil burung *menco* dan membunuh burung merak, pantangan masuk kawasan pada Jum'at Wage dan bentuk yang lain yaitu kegiatan didalam mengambil sumber daya alam seperti payang, sistem khayal, dan pantangan-pantangan di dalam membuat ndarungan.

2.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang berkaitan dengan fakta dan permasalahan yang akan dibahas, terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 setelah amandemen kedua tahun 2000
 - 1) Pasal 18 b ayat (2) :
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
 - 2) Pasal 28 I ayat (3) :
Identitas budaya dan hak masyarakat tradisonal dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999- 2004
 - 1) Bab IV Arah Kebijakan huruf H angka 4 :
Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang undang.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- 1) Pasal 1 angka (2) :
Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
- 2) Pasal 1 angka (3) :
Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
- 3) Pasal 1 angka (14) ,
Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi.
- 4) Pasal 2 :
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berazaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.
- 5) Pasal 4 :
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat.
- 6) Pasal 5 huruf a :
Perlindungan sistem penyangga kehidupan
- 7) Pasal 5 huruf c :
Pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati dan ekosistemnya.
- 8) Pasal 11 huruf b :
Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilakukan dilaksanakan melalui kegiatan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

- 9) Pasal 21 ayat 2 huruf a :
Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- 10) Pasal 26 huruf a :
Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam
- 11) Pasal 26 huruf b :
Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar
- 12) Pasal 28 :
Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.
- 13) Pasal 30 :
Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- 14) Pasal 32 :
Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.
- 15) Pasal 37 ayat (1) :
Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- 16) Pasal 37 ayat (2) :
Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

1) Pasal 1 angka 4 :

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, produktivitas lingkungan hidup.

2) Pasal 6 ayat (1) :

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

3) Pasal 7 ayat (1) :

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

4) Pasal 7 ayat (2) point a :

Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan

5) Pasal 7 ayat (2) point b :

Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.

6) Pasal 7 ayat (2) point c :

Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial

7) Pasal 8 ayat 2 huruf a :

Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup

8) Pasal 9 ayat (1) :

Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dsengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

- 9) Pasal 10 huruf c :
Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- e. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 523/KPTS-II/97 Tentang Pedoman Penyuluhan Kehutanan
- 1) Pasal 3 ayat (2) :
Penyuluh kehutanan di unit pelaksana teknis kewilayahan taman nasional mempunyai tugas mengembangkan swadaya dan swakarsa masyarakat

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Kearifan Tradisional

Menurut P dan K (1989:48,802), kearifan adalah kebijaksanaan, memahami dan mengerti sedangkan tradisional adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat-adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun

Mendefinisikan pengertian kearifan tradisional maka akan kesulitan sebagaimana didalam mendefinisikan pengertian hukum, karena itu untuk membatasi ruang lingkup di dalam penulisan ini difokuskan pengertian kearifan tradisional yang berkaitan dengan alam dan lingkungan. Selanjutnya Budi (1992:104) memberikan pengertian kearifan tradisional adalah pengetahuan yang mereka miliki (masyarakat lokal) untuk mengelola lingkungan, yaitu pengetahuan yang melahirkan perilaku hasil dari adaptasi mereka terhadap lingkungan yang implikasinya adalah "kelestarian" atau kelangsungan untuk jangka waktu yang panjang.

Kemudian Nababan (1995:421) mengungkapkan sebagai berikut,

Kearifan tradisional adalah salah satu dari hasil perkembangan kebudayaan sehingga terciptanya suatu sistem pengelolaan atas sumber daya alam yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal secara berkesinambungan dan harmonis dengan alam.

Kearifan tradisional yang dimiliki suatu masyarakat lokal dengan masyarakat lokal yang lain berbeda-beda, perbedaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. keadaan alam dan lingkungan masyarakat lokal tersebut berada;
2. pandangan hidup atau religi masyarakat lokal tersebut terhadap alam dan lingkungannya;
3. keadaan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat lokal tersebut.

Sedangkan wujud-wujud kearifan tradisional tersebut dapat berupa suatu pranata yang berisi pantangan-pantangan atau larangan-larangan, suatu sistem pengetahuan dalam bekerja dan hasil budaya berupa barang-barang.

Selanjutnya kearifan tradisional menurut Nababan (1995:425), mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut,

1. Rasa hormat yang mendorong keselarasan (harmoni) hubungan manusia dengan alam sekitarnya dalam hal masyarakat tradisional lebih condong memandang dirinya sebagai bagian dari alam itu sendiri;
2. Rasa memiliki atas suatu kawasan atau jenis sumber daya alam tertentu sebagai hak kepemilikan bersama;
3. *Local knowledge system* atau (pengetahuan masyarakat setempat) kemampuan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi di dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas;
4. Sistem alokasi dan penegakan aturan yang bisa mengamankan sumber daya alam milik bersama dari penggunaan berlebihan;
5. Mekanisme pemerataan (distribusi) hasil panen atas sumber daya milik bersama yang dapat mencegah munculnya kesenjangan berlebihan didalam masyarakat lokal.

Berkaitan dengan hal tersebut kearifan tradisional yang merupakan hasil budaya dari masyarakat setempat diatur dalam pasal 18b ayat 2 dan pasal 281 ayat 3 UUD 1945 setelah amandemen kedua tahun 2000.

2.3.2 Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Sebelum merumuskan pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya maka terlebih dahulu dipahami unsur-unsurnya yaitu :

1. konservasi : yaitu pemeliharaan, penyelamatan, pengawetan dan perlindungan yaitu disini berarti suatu usaha yang sedang dan terus dilaksanakan (Partanto dan Barry, 1994:51).
2. sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
3. pengertian ekosistem menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh yang menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.

Kemudian menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan pengertian bahwa,

“ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi”.

Jadi ekosistem terdiri dari unsur hayati dan non hayati yang terdapat hubungan timbal balik antara unsur-unsur tersebut interaksi hubungan timbal balik antara unsur hayati dan non hayati ini disebut ekosistem (Thohir, 1985:52)

Pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990,

“Adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”.

Di dalam melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati maka terdapat 3 (tiga) kegiatan pokok yaitu:

1. Pengawetan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan keanekaragaman plasma nutfah yang dilakukan dalam bentuk :
 - a. dalam kawasan konservasi : berupa suaka alam (cagar alam, suaka margasatwa) zona inti dari Taman Nasional atau Taman Laut, cagar budaya, pembinaan gejala keunikan dan keindahan alam.
 - b. diluar kawasan Konservasi meliputi : Pengawetan plasma nutfah dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan, koleksi dalam bentuk kebun binatang, kebun botani, cagar budaya, museum geologi, pembinaan gejala keunikan serta budaya.
2. Perlindungan proses ekologis yang esensial dan penunjang kehidupan berupa :
 - a. perlindungan terhadap daerah pegunungan yang berlereng agak curam berupa hutan lindung.
 - b. perlindungan terhadap pantai dalam bentuk hutan payau dan hutan pantai serta terumbu karang
 - c. perlindungan terhadap mata air tebing dan tepi-tepi sungai, danau , ngarai (jurang) dalam bentuk pengaturan areal dan vegetasinya
 - d. perlindungan daerah aliran sungai dalam bentuk pengaturan pengelolaan dan cara pemanfaatan
 - e. perlindungan zona rimba pada taman nasional dan hutan suaka alam
 - f. perlindungan terhadap perairan laut beserta seluruh jenis sumber daya alam yang berada di dalamnya.
 - g. perlindungan terhadap tempat-tempat yang mempunyai nilai unik, gejala alam, keindahan alam, kekhasan budaya dalam bentuk pengaturan, pengelolaan dan cara pemanfaatan.
3. Pelestarian pemanfaatan dimaksudkan untuk menjamin sumber daya alam dan ekosistemnya, jenis flora atau fauna guna keperluan manusia dimana sumber daya alam dimanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung atau melalui budi daya yang harus dilaksanakan atas dasar prinsip kelestarian dan sejauh mungkin menghindari terjadinya erosi maupun polusi genetik yang meliputi :

- a. pemanfaatan langsung antara lain : eksploitasi hutan alam, penangkapan ikan, penangkapan satwa dan pertambangan dalam arti luas
- b. pemanfaatan sumber daya alam melalui budi daya antara lain usaha kehutanan, perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan, tanaman pangan industri, tenaga listrik, perhubungan dan lain-lain.
- c. pemanfaatan sumber daya alam melalui bentuk lain bagi kepentingan rekreasi dan pariwisata antara lain pada kawasan wisata, zona pemanfaatan intensif dan penyangga pada taman nasional atau taman laut serta cagar budaya, gejala atau keunikan dan keindahan alam.
- d. pengaturan lalu lintas satwa dan tumbuh-tumbuhan hasil budi daya sumber daya alam pengembangan penegakan hukum dan lain-lain (Kurniawan, 1996:75).

Dengan memperhatikan hal di atas maka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya harus serasi dan seimbang dan berguna untuk masyarakat sesuai (Pasal 3 Undang-Undang No 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya). Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

2.3.3 Fungsi dan Tugas Taman Nasional

Sebelum membicarakan fungsi dan tugas taman nasional, arti dari taman nasional sendiri sesuai dengan pasal 1 UU No.5 tahun 1990 yang berbunyi,

“Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi”.

Dari pengertian tentang taman nasional tersebut dapat ditarik unsur-unsurnya yang meliputi :

1. kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli;

2. dikelola dengan sistem zonasi;
3. dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Taman nasional memiliki peranan yang besar di dalam pengawetan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Menurut Salim (1986:44,45) taman nasional mempunyai beberapa peranan : *Pertama*, sebagai “gudang simpanan plasma nutfah” untuk memelihara kualitas dan kelangsungan hidup berbagai jenis tumbuhan, binatang, dan lain-lain. *Kedua*, sebagai medan penelaahan hukum alam. *Ketiga*, sebagai laboratorium ilmu. *Keempat*, sebagai wahana pendidikan. *Kelima*, sebagai wahana pengahyatan semangat patriotisme, cinta tanah air, dan *keenam*, sebagai wahana pendalaman hidup beragama.

Dengan demikian, maka fungsi dan tugas taman nasional adalah sebagai berikut,

1. Mengelola kawasan taman nasional dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan zona lain sesuai keperluan (pasal 32 UU No. 5 tahun 1990)
2. Perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa termasuk di dalamnya plasma nutfah dan juga ekosistemnya secara lestari.
3. Melindungi dan mempertahankan mutu dan kualitas keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dan keunikan yang ada di dalamnya sesuai bentuk aslinya.
4. Dengan terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe ekosistemnya, maka mampu menunjang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berfungsi sebagai laboratorium ilmu.
5. Sebagai tempat pendidikan dan penelitian lingkungan untuk menanamkan kesadaran cinta lingkungan kepada masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan.

Didalam bidang pengelolaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya maka yang mengelola adalah pemerintah (pasal 34 ayat 1 UU No. 5 tahun 1990).

III. PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Kearifan Tradisional di Taman Nasional Alas Purwo

Masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Alas Purwo adalah suatu masyarakat yang memiliki interaksi cukup lama dengan kawasan hutan Alas Purwo, sehingga ketergantungan akan hutan Alas Purwo sulit dihilangkan. Interaksi-interaksi tersebut menghasilkan berbagai kearifan tradisional. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Alas Purwo yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam ternyata ada beberapa bentuk kearifan tradisional yang ditaati dan dilaksanakan hingga kini. Adapun bentuk-bentuk tersebut adalah :

1. Sistem *Payang*

Maksud dan fungsinya yaitu suatu fungsi sistem atau tehnik menangkap ikan ataupun udang dengan cara membikin perangkap dari bambu yang dianyam kemudian dengan bentuk bagian depan ujungnya besar sedang makin ke belakang ujungnya kecil. Biasanya bagian depan berukuran 3 meter sedangkan bagian belakang berukuran 1 meter. Di dalamnya ditaruh semacam jebakan berupa ganggang yang diikat yang disebut *waring*, berfungsi untuk menjebak udang dan ikan.

Sistem pelaksanaannya dilakukan pada 5 hari sebelum bulan purnama sampai 5 hari setelah bulan purnama disebabkan pada waktu tersebut terjadi pasang sehingga mengakibatkan ikan dan udang terbawa arus hingga jauh ke dalam muara, dengan demikian sistem ini hanya bisa dilaksanakan pada sekitar bulan purnama sedang pada hari lainnya tidak bisa dilakukan. Sistem ini dilakukan di daerah Segara Anak yang melaksanakan yaitu para pencari ikan yang merupakan masyarakat di sekitar kawasan taman nasional yaitu penduduk Desa Kedungsari, Desa Kedungwungu dan Desa Kendalrejo. Sistem *payang* ini di dalam pelaksanaannya terdapat pantangan untuk tidak boleh melakukan kegiatan lain seperti memancing atau menjala didasarkan akan kepercayaan jika melanggar hasil yang didapat di dalam payangan

(tempat kotak jebakan) akan sedikit. Karena itu di antara sesama pencari ikan yang memakai sistem *payang* akan memarahi ataupun menasehati temannya jika melanggar pantangan tersebut. Nilai-nilai konservasi yang terkandung di dalam sistem *payang* :

- a. dengan sistem *payang*, maka pemanfaatan sumber daya alam tergantung pada keadaan alam yaitu pada saat pasang surut laut yang dipengaruhi gravitasi bulan, dengan demikian secara tidak langsung mengurangi pemanfaatan secara maksimal dan menjamin kesinambungan sumber daya alam yang diambil. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 2 dan pasal 2 UU No.5 tahun 1990.
- b. dengan menggunakan peralatan yang sederhana dan ramah lingkungan mengakibatkan pengambilan sumber daya alam meminimalkan merusak sistem ekosistem yang ada. Hal ini sesuai dengan pasal 5 huruf c UU No.5 tahun 1990 dan pasal 6 ayat 1 UU No. 23 tahun 1997.
- c. dengan adanya pantangan selama melakukan sistem *payang* yang berupa pantangan tersebut dilarang memakai alat lain untuk mengambil sumber daya alam yang sama jika diamati dengan teliti di situ terdapat pendidikan moral bahwa pelaku *payang* diajak untuk bijaksana didalam mengambil sumber daya alam dengan tidak secara berlebihan atau seperlunya saja. Hal ini sesuai dengan pasal 28 UU No. 5 tahun 1990.

2. *Kayal* atau *Golek pangrupa sak jerone alas*

Yang dimaksud dengan *kayal* adalah orang yang masuk ke hutan untuk memenuhi hidupnya sehari-hari dengan cara mengambil hasil hutan yang berupa tanaman yang terdiri dari melinjo, kluwak, kedawung dan kemiri. Cara pengambilan hasil hutan para pelaku *kayal* mengambil sumber daya alam yang ada dengan cara mengambil buah-buahan yang jatuh ke tanah ataupun yang dapat dijangkau dengan tangan (*sak dhawane tangan*). Masyarakat pelaku *kayal* percaya jika mereka mengambil selain dengan cara tersebut seperti dengan memanjat, akan membuat makhluk halus penunggu pohon tersebut marah. Sehingga sesama pelaku *kayal* akan selalu mengingatkan rekannya jika akan melanggar pantangan tersebut. Hal ini masih

dilakukan oleh masyarakat di sekitar wilayah tersebut yang mengambil hasil hutan di zona penyangga. Nilai-nilai konservasi yang terkandung dalam *kayal* adalah sebagai berikut :

- a. pemanfaatan sumber daya alam dengan cara mengambil yang jatuh ke tanah dan terjangkau tangan paling tidak sesuai dengan asas keseimbangan, kesinambungan dan keselarasan. Dengan sistem ini secara tidak langsung masyarakat pelaku *kayal* menjaga ekosistem dengan tetap memperhatikan sumber daya alam yang mereka ambil agar tetap memberikan daya dukung kepada lingkungan. Dengan demikian pemanfaatan ini sesuai dengan pasal 2 UU No. 5 tahun 1990.
- b. mengurangi pemanfaatan secara maksimal sehingga meminimalkan kemerosotan mutu dan produktifitas zona penyangga dapat terus berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan pasal 28 UU No. 5 tahun 1990.

3. *Ndarung*

Yaitu cara mendirikan pondok untuk pelaku *kayal* jika bermalam di hutan. Adapun pantangannya di dalam mendirikan pondok, harus terbuat dari bambu kemudian menjauhi sungai dan jalanan yang landai juga tidak boleh membuat di atas pohon. Nilai-nilai konservasi yang ada di dalam hal ini :

- a. bahwa pondok yang dibuat dengan keharusan dari bahan bambu karena tanaman ini adalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dari kayu, sehingga meminimalkan pengrusakan terhadap ekosistem yang ada. Hal ini sesuai dengan pasal 2 UU No. 5 tahun 1990.
- b. dengan adanya pantangan pondok harus dibuat menjauhi sungai dan jalanan yang landai karena maksud di balik hal tersebut adalah mengurangi kemungkinan untuk bertemu dengan satwa liar. Berarti sebenarnya masyarakat tidak ada keinginan untuk mengganggu kehidupan binatang yang ada di hutan. Hal ini sesuai dengan pasal 11 UU No. 5 tahun 1990.
- c. sedangkan pantangan tidak boleh membuat di atas pohon, nilai konservasinya agar tidak merusak pohon tersebut termasuk plasma nutfah dan binatang yang

berinteraksi dengan pohon tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 28 UU No. 5 tahun 1990.

4. Pantangan masuk hutan pada hari Jum'at

Yaitu jika melanggar akan mengalami nasib sial. Hal ini berlaku dan masih ditaati pelaku kayal di zona penyangga, pantangan ini sebenarnya yang paling berbahaya menurut kalender Jawa adalah Jum'at *legi* dan Jum'at *Wage*. Pantangan ini asal-usulnya adalah untuk membiasakan masyarakat sekitar kawasan melakukan ibadah sholat Jum'at. Nilai-nilai konservasi yang ada adalah mengurangi aktivitas manusia di dalam zona penyangga sehingga mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam dapat diminimalkan. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 2, pasal 2, pasal 3 UU No. 5 tahun 1990 dan pasal 6 ayat 1 UU No. 23 tahun 1997.

5. Larangan membunuh burung merak dan mengambil burung *menco*

Pantangannya menurut masyarakat disebabkan karena burung merak adalah binatang kesayangan dari para makhluk halus penunggu hutan Alas Purwo sedangkan burung *menco* karena dijaga oleh makhluk halus berbentuk ular. Hal ini masih ditaati oleh masyarakat di sekitar wilayah taman nasional.

Nilai-nilai konservasi yang ada adalah masyarakat secara tidak langsung melakukan upaya pengawetan keanekaragaman hayati khususnya dua satwa yaitu burung merak dan burung *menco* yang merupakan salah satu komponen dari suatu ekosistem sehingga dengan terjaganya satwa tersebut mutu dan kualitas ekosistem secara tidak langsung dapat dijaga. Dari kedua pantangan ini sesuai dengan pasal 21 huruf a UU No. 5 tahun 1990.

3.2 Pengaruh Kearifan Tradisional dalam Mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Alas Purwo

Sebelum mengupas mengenai pengaruh kearifan tradisional yang dilakukan masyarakat di dalam mendukung upaya konservasi sebelumnya terlebih dahulu

diuraikan upaya pihak Taman Nasional Alas Purwo di dalam upaya konservasi yang terdiri dari :

1. menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada di kawasan tersebut dengan jalan terdiri dari :
 - a. menginventarisasi flora dan fauna baik jumlah, populasi, penyebaran dan habitatnya;
 - b. melakukan penelitian-penelitian terhadap ekologi dan ekosistemnya guna kepentingan konservasi ;
 - c. melakukan rehabilitasi terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan;
 - d. menjaga kelestarian dengan menjalankan fungsi perlindungan terhadap kawasan sehingga mutu dan daya dukung ekosistem tersebut dapat terjaga;
 - e. membagi kawasan dengan sistem zonasi sesuai fungsi dan kondisinya berdasarkan pasal 32 UU No.5 tahun 1990;
 - f. melakukan patroli rutin untuk menjaga keanekaragaman hayati yang ada di dalam kawasan dari faktor luar yaitu tingkah laku manusia dan faktor dari dalam yaitu kerusakan secara alami.
2. Membangun sarana dan prasarana yang menunjang upaya konservasi :
 - a. membangun pos-pos pengamatan terhadap satwa liar dan membangun pos jaga;
 - b. membangun tempat penangkaran terhadap satwa liar seperti penangkaran terhadap anak penyu;
 - c. membuat sekat bakar untuk mencegah kebakaran dan lain-lain.
3. Pembinaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan jalan :
 - a. terhadap masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional :
 - 1) melakukan penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar kawasan
 - 2) memberikan bantuan berupa bibit ternak ataupun tanaman pertanian agar mengurangi ketergantungan terhadap hutan

- 3) memberikan kebijaksanaan dengan membuat zona pemanfaatan tradisional di segara anak
- b. terhadap masyarakat umum :
- 1) dengan jalan mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi termasuk di dalamnya organisasi kepemudaan dan perguruan tinggi dengan mengadakan pembinaan kepencaalamanan dan kader konservasi.
 - 2) mengadakan kerjasama baik perorangan atau lembaga untuk program penelitian yang berhubungan dengan konservasi
 - 3) memberikan berbagai informasi dengan berbentuk buletin ataupun selebaran tentang pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berbicara mengenai mengembangkan taman nasional termasuk di dalamnya upaya konservasi menurut Salim (1986:45,46) menyatakan bahwa.

Dalam mengembangkan taman nasional kunci pokoknya adalah, bahwa penduduk setempat merasakan adanya korelasi kuat antara diri mereka dengan taman nasional. Untuk mencapainya, maka pengembangan taman nasional disertai pembentukan "zona penyangga" yang memisahkan masyarakat dengan hutan suaka alam, menjadi penting zona penyangga perlu dikembangkan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Di beberapa tempat peranan zona penyangga sebagai sumber kayu bakar sangat menonjol sedang di tempat lain menonjol peranan perkebunan kopi dan lain-lain. Ringkasnya zona penyangga dikembangkan guna menampung kebutuhan penduduk dan sekaligus berfungsi sebagai penyangga dan pelindung suaka alam.

Pihak Taman Nasional Alas Purwo yang menyadari akan pentingnya peran serta masyarakat dan juga memaklumi tingkat ketergantungan masyarakat sekitar kawasan yang cukup tinggi terhadap sumber daya alam yang ada di kawasan, maka pihak taman nasional telah menyediakan zona penyangga seluas 1.203 Ha² , yang berfungsi sebagai :

- a. Sebagai kawasan hutan yang berguna untuk penyangga kehidupan bagi kepentingan masyarakat sekitar kawasan.
- b. Sebagai penyangga dan pelindung zona rimba dan zona inti (Salim, 1986: 46).

Disamping itu, dengan berdasarkan pasal 32 UU No.5 Tahun 1990 dimana sistem zonasi harus memperhatikan fungsi dan kondisinya maka pihak Taman Nasional Alas Purwo memberikan kebijaksanaan membuat zonasi pemanfaatan tradisional di daerah Segara Anak (wilayah barat taman Nasional).

Berdasarkan wawancara dengan pihak pengelola kawasan (subseksi TNAP) di Pasar Anyar, menyatakan bahwa tindakan perusakan lingkungan dan perambahan hutan di Taman Nasional Alas Purwo relatif tidak mengganggu sedangkan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di zona penyangga kendalanya batas-batas tiap zona di lapangan tidak jelas sehingga terjadi pelanggaran melintasi zona yang lain dikarenakan masyarakat tidak mengetahui tanda atau batas-batas tiap zona-zona yang ada. Adapun pengambilan dan perburuan satwa liar sudah sangat jarang sekali, bilapun ada pelakunya adalah penduduk di luar kawasan disebabkan masyarakat di sekitar kawasan kesadaran untuk tidak berburu dan mengambil satwa liar sudah cukup tinggi dikarenakan tidak adanya tradisi berburu ataupun keahlian menangkap satwa dan ketakutan untuk mendapat sanksi dari pihak pengelola cukup kuat.

Selanjutnya kegiatan masyarakat di sekitar zona penyangga dengan adanya kearifan tradisional dalam hal ini sistem *kayal* dan larangan-larangan yang ada di dalam *ndarungan* berpengaruh meminimalkan kerusakan di zona penyangga (Syaiful, Jagawana TNAP) dengan demikian berdampak :

1. mencegah pemanfaatan secara berlebih-lebihan sumber daya alam dalam hal ini hasil tanaman berupa buah melinjo, buah kedawung, Kluwak dan Kemiri sehingga pemanfaatan di zona penyangga dapat terus berkesinambungan;
2. dengan adanya sistem *kayal* yang mengakibatkan pemanfaatan secara berkesinambungan dapat secara tidak langsung membantu pihak Taman Nasional Alas Purwo untuk tidak membuat kebijaksanaan baru memperluas zona penyangga demi menampung kepentingan masyarakat setempat;
3. daya dukung dan mutu lingkungan zona penyangga dapat terjaga sehingga fungsi zona tersebut dapat berjalan.

Sedangkan dalam sistem *Payang* menurut pihak pengelola kawasan (Sub Seksi TNAP) di Pasar Anyar dengan adanya kearifan tradisional tersebut berdampak :

- 1) mengurangi aktivitas penduduk di kawasan pemanfaatan tradisional, karena aktivitas tersebut bergantung pada keadaan alam;
- 2) dengan teknologi yang sederhana dan ramah lingkungan mencegah pemanfaatan secara berlebihan;
- 3) pihak pengelola tidak perlu membuat kebijakan baru untuk menambah zona pemanfaatan tradisional.

Kearifan tradisional yang berbentuk pantangan atau larangan dalam hal ini yang terdiri dari :

- a. pantangan masuk hutan pada hari Jum'at;
- b. pantangan membunuh burung merak ;
- c. pantangan mengambil burung *menco*.

Kearifan tradisional yang berbentuk tantangan atau larangan menurut pihak pengelola kawasan membawa dampak :

- 1) mengurangi aktivitas pemanfaatan sumber daya alam di zona yang ditentukan dalam hal ini pantangan masuk hutan pada hari Jum'at;
- 2) pengawetan keanekaragaman hayati khususnya burung merak dan burung *menco* secara tidak langsung mutu dan daya dukung satwa tersebut terhadap ekosistemnya dapat terjaga. (Ariyanto, Jagawana TNAP).

Dengan demikian maka interaksi masyarakat di sekitar kawasan di dalam daerah zona yang telah ditentukan sejalan dengan pasal 6 UU No.23 Tahun 1997, pasal 2, pasal 5 huruf a dan c, pasal 11 huruf b, pasal 21 ayat 2, pasal 28 UU No.5 Tahun 1990.

Dari uraian di atas, ternyata kearifan tradisional mendukung upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meskipun hanya sebatas konservasi pada zona penyangga dan zona pemanfaatan tradisional juga pengawetan jumlah satwa yang dilindungi oleh masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Alas Purwo.

3.3 Upaya Pihak Taman Nasional Alas Purwo untuk Mendukung Kearifan Tradisional dalam upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Membahas mengenai upaya pihak taman nasional di dalam mendukung kearifan tradisional, erat kaitannya dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan peran serta masyarakat khususnya masyarakat lokal dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Menurut Salim (1986:45,46), di dalam mengembangkan peran serta masyarakat di sekitar kawasan taman nasional diupayakan dalam bentuk :

1. peranan taman nasional melestarikan hutan bagi masyarakat harus dapat dipancarkan dalam hati sanubari masyarakat
2. penduduk di sekitar kawasan harus dapat merasakan bahwa taman nasional memberi manfaat secara langsung bagi peningkatan taraf hidupnya
3. didalam mengembangkan taman nasional kunci pokoknya penduduk merasakan adanya korelasi kuat antara diri mereka dengan taman nasional .
4. pengembangan taman nasional tersebut dalam hal ini pemerintah pusat harus memberi imbalan pembangunan yang berbentuk sarana dan prasarana yang mengurangi baik secara langsung ataupun tidak langsung aktivitas masyarakat sekitar kawasan didalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kawasan.

Sedangkan Nababan (1995 : 434) menyatakan bahwa .

Pengelolaan sumber daya alam yang selama ini bertumpu pada pemerintah (*Government Based Resource Management*) ternyata tidak efektif karena memang tidak sensitif dengan kondisi realitas lokal, dan membutuhkan biaya yang tinggi. Berbagai peran dengan banyak pihak tentu akan mengurangi beban dan tanggung jawab pemerintah dan sekaligus akan meningkatkan efektifitas pelaksanaan usaha-usaha konservasi, salah satu partner pemerintah yang paling potensial adalah komunitas masyarakat tradisional.

Dalam pada itu menteri Kehutanan dan Perkebunan (1999) menyatakan bahwa .

Kegiatan kehutanan di masa datang lebih diarahkan pada pembangunan kepentingan masyarakat di dalam dan sekitar hutan untuk dapat mengelola,

menjaga dan memelihara serta memanfaatkan secara lestari sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian menuntut pergeseran peran yaitu peran masyarakat di dalam dan sekitar hutan berperan sebagai pelaku utama dan berperan sebagai fasilitator dan pemantau program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola kawasan (Sub Seksi TNAP) di Pasar Anyar upaya yang dilakukan pihak pengelola untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan jalan :

1. memberikan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas penyuluh dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan Ekosistemnya yang berisi memasyarakatkan fungsi dan tugas Taman nasional, peraturan perundang-undangan yang terkait memberikan pengetahuan dan budidaya alternatif didalam bidang pertanian, memberikan media informasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penyuluhan. Penyuluhan tersebut dapat berupa :
 - a. penyuluhan dengan cara pengumpulan masyarakat
 - b. penyuluhan dengan cara mendatangi masyarakat (silaturahmi) hal ini lebih efektif (Hery, penyuluh TNAP)
2. dengan cara menata dan mengatur ketergantungan masyarakat akan hutan dilakukan dengan cara :
 - a. mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat akan hutan berupa :
 - 1) memberikan bantuan ternak sapi atau kambing dan bibit tanaman;
 - 2) mendidik menjadi petani madu .
 - b. mengatur dan menata sistem zonasi :
 - 1) memperbanyak jenis tanaman yang dimanfaatkan penduduk di daerah zona penyangga ;
 - 2) memberikan pembatasan sumber daya alam dengan jalan sistem bergilir di dalam zona pemanfaatan tradisional di Segara Anak (Syaiful, Jagawana TNAP).

Dengan demikian sesuai uraian di atas, maka pihak Taman Nasional Alas Purwo didalam mendukung kearifan tradisional didalam upaya konservasi dapat dikatakan masih kurang, hal ini dibenarkan oleh pihak pengelola (Sub Seksi TNAP)

di Pasar Anyar. Dalam arti disini bentuk-bentuk kearifan tradisional yang ada di kawasan ini belum diakomodir dan dijadikan sarana untuk mendukung konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Melihat bentuk-bentuk kearifan tradisional sesuai dengan nilai konservasi yang ada maka pihak pengelola dapat melakukan tindakan menyertakan kearifan tradisional yang ada dalam bidang konservasi.

Dalam bidang penyuluhan bentuk-bentuk kearifan tradisional yang ada belum dipakai (Hery, Penyuluh TNAP) sebenarnya didalam penyuluhan dengan mengacu pada UUD 1945 setelah amandemen kedua tahun 2000 pasal 18 b ayat 2 dan pasal 28 l ayat 3, dan Tap MPR nomor IV/MPR/ 1999 Bab IV, huruf H, angka 4 serta S.K. Menteri Kehutanan Nomor : 523/KPTS-II/1997 Tentang Pedoman penyuluhan Kehutanan pasal 3 (2) huruf b, sebenarnya didalam menumbuhkan swadaya dan swakarya masyarakat disini berarti penyuluh harus mengembangkan kemampuan yang sudah ada di dalam masyarakat dalam upaya konservasi, dalam hal ini berarti bentuk-bentuk kearifan tradisional yang ada harus diikut sertakan dalam membantu upaya konservasi.

Sebagaimana dikatakan oleh Nababan (1995:422) dalam hal ini masyarakat tradisional berada pada posisi sebagai pelaksana sekaligus menerima manfaat langsung atas usaha-usaha konservasi, mereka tentu memiliki pandangan tersendiri tentang konservasi.

Melihat bentuk-bentuk kearifan tradisional yang ada dan ternyata sesuai dengan nilai-nilai konservasi maka seyogyanya pihak taman nasional dalam hal ini khususnya dalam usaha penyuluhan dengan berdasar pasal 7 ayat(2) huruf a dan b , dan pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 maka pihak taman nasional yang merupakan kepanjangan dari pemerintah di dalam menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam upaya konservasi maka penyuluhannya mengikutsertakan kearifan tradisional yang ada, sehingga kearifan tradisional tersebut dapat sebagai jembatan didalam memudahkan pemahaman masyarakat sekitar kawasan di dalam

upaya konservasi dengan demikian tindakan tersebut sesuai dengan pasal 37 ayat 1 dan 2 UU No. 5 tahun 1990.

Sementara didalam usaha mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat sekitar kawasan akan hutan pihak taman nasional (Ariyanto, Jagawana TNAP) mengalami kesulitan disebabkan :

- a. para pelaku yang memanfaatkan sumber daya alam di zona penyangga adalah kebanyakan masyarakat yang tidak mempunyai lahan yang luas sehingga bibit tanaman yang disumbangkan sulit berkembang seperti yang diharapkan
- b. kurang adanya kerjasama antara instansi yang terkait sehingga pihak taman nasional mengalami kesulitan didalam upaya tersebut.

Bentuk-bentuk kearifan tradisonal yang ada belum dipakai di dalam menata dan mengatur ketergantungan masyarakat atas hutan (Gunarso, Tehnik Sub Seksi TNAP) bahwa selama ini usaha-usaha taman nasional hanya sebatas memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu dan mengatur pemanfaatan di zona pemanfaatan tradisional. Sedangkan metode ataupun sistem yang dipakai di dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di dalam zona-zona tersebut belum diatur sedemikian rupa hanya sebatas tidak melanggar ketentuan-ketentuan tertentu.

Selanjutnya dengan berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen kedua tahun 2000 pasal 18b ayat (2) dan pasal 28I ayat (3) pihak taman nasional dapat mengembangkan kearifan tradisional yang mempunyai nilai-nilai konservasi agar pemanfaatan sumber daya alam tetap sesuai pasal 2 dan pasal 4 UU No.5 Tahun 1990 dan agar usaha taman nasional Alas Purwo di dalam menetapkan kebijaksanaan sesuai pasal 7 ayat (2) huruf a, b dan c, pasal 9 dan pasal 10 huruf a UU No.23 Tahun 1997.

Cara-cara yang dapat dilakukan pihak taman nasional dalam mengakomodir bentuk kearifan tradisional yang ada di dalam menata dan mengatur ketergantungan masyarakat akan hutan dengan bentuk :

- 1) mengembangkan sistem *kayal* dan sistem *payang* sebagai metode yang digunakan didalam memanfaatkan sumber daya alam di zona-zona yang telah ditentukan.

Dalam hal ini sistem kayal dan payang diadopsi dijadikan metode yang hanya boleh dilakukan dalam pemanfaatan sumber daya alam di zona penyangga dan zona pemanfaatan tradisional.

- 2) pantangan-pantangan yang ada dilestarikan dan ditumbuhkembangkan seperti pantangan masuk hutan pada hari Jum'at sebagai suatu sistem model kerja pada masyarakat yang beraktifitas di hutan.

Diharapkan dengan kegiatan-kegiatan yang menyertakan kearifan tradisional didalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di zona yang telah ditetapkan membawa dampak :

1. memudahkan pihak taman nasional didalam menata dan mengatur sistem pemanfaatan sumber daya alam karena aturan-aturan yang berlaku diadopsi dari masyarakat lokal itu sendiri. Sehingga tindakan pihak pengelola sudah sesuai pasal 9 ayat 1 dan pasal 10 huruf c UU No. 23 tahun 1997. Karena masyarakat di sekitar kawasan pada saat ini adalah masyarakat Jawa tradisional, sehingga segala bentuk perubahan sosial dalam hal ini di bidang hukum untuk menghindari benturan sosial yang cukup tajam maka aturan-aturan hukum seyogyanya diambil dari masyarakat lokal itu sendiri. Mengacu pada pendapat Mulder (1980;53) menyatakan bahwa : kehidupan Jawa bersifat ritualistis; perubahan-perubahan kejadian baru harus dimasukkan secara formal ke dalam struktur yang sudah ada sehingga tidak merusak pranata yang sudah ada.
2. dengan diadopsinya kearifan tradisional yang ada menjadi sebuah metode atau aturan yang diijinkan di dalam pemanfaatan sumber daya alam di zona penyangga dan zona pemanfaatan tradisional maka dengan melihat pertumbuhan penduduk di sekitar kawasan yang cukup tinggi dan tingkat kebutuhan yang semakin bertambah serta perubahan pola pikir masyarakat yang semakin modern diharapkan metode-metode pemanfaatan sumber daya alam yang mengadopsi kearifan tradisional dapat meminimalkan perluasan zona dan masyarakat sudah terbiasa dengan sistem atau metode di dalam pemanfaatan sumber daya alam di kawasan yang sudah ditentukan.

3. dengan dipakainya kearifan tradisional menjadi sistem atau metode yang diijinkan di dalam pemanfaatan sumber daya alam maka masyarakat di luar kawasan yang ikut memanfaatkan sumber daya alam yang ada terikat untuk memakai sistem atau metode tersebut. Dengan demikian tindakan yang dilakukan taman nasional sesuai dengan pasal 37 ayat 1 UU No. 5 tahun 1990 dan pasal 10 huruf e UU No. 23 tahun 1997.
4. sebagai sarana pendidikan dan peran serta masyarakat sehingga swadaya dan swakarsa masyarakat sekitar kawasan dapat ditumbuh kembangkan. Kemudian dengan adanya hukum yang mengadopsi nilai-nilai dari masyarakat itu sendiri mempengaruhi kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, kesediaan lebih besar dan menyesuaikan diri tersebut dilakukan secara sadar sehingga peran masyarakat semakin besar (Hardjosoemantri, 1990;3).
5. melestarikan kearifan tradisional yang sarat dengan nilai konservasi agar tidak punah dan tertelan jaman karena kearifan ini berwujud pewarisannya dengan sistem lisan sehingga dengan adanya campur tangan dari pihak pemerintah dalam hal ini pihak Taman Nasional Alas Purwo sehingga kearifan tradisional tersebut dapat bertahan mengikuti jaman jaman sehingga tindakan tersebut diharapkan sesuai pasal 18 b ayat 2 dan pasal 28 1 ayat 3 UUD 1945 setelah amandemen kedua tahun 2000.
6. meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar kawasan dan menimbulkan rasa bangga karena salah satu upaya konservasi yang dilakukan pihak pengelola mengadopsi dari masyarakat sekitar kawasan.
7. bahwa sampai saat ini peraturan hukum di tingkat pelaksana di dalam hukum lingkungan masih terlalu sedikit dan masih banyak peraturan pelaksana masih mengacu pada hal-hal yang umum (Koesnadi, 1989;93). Maka untuk menjembatani dan mengisi peraturan-peraturan hukum di tingkat pelaksana di dalam hukum lingkungan dan agar peraturan tersebut dapat berjalan haruslah disesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang ada, dalam arti karena negara kita terdiri dari berbagai masyarakat dengan sosial suku budaya yang berbeda

dengan demikian pemerintah haruslah mengembangkan kebijakan-kebijakan baru dengan mengefektifkan institusi lokal dan masyarakat lokal dalam berbagai bentuk termasuk mengikutkan nilai-nilai masyarakat lokal ke dalam peraturan yang ada. Agar hal tersebut dapat berjalan, terlebih dahulu pemerintah haruslah melakukan kordinasi dalam hal ini instansi-instansi pemerintah yang terkait yang berada di lapangan melakukan kerjasama terpadu sehingga partisipasi aktif masyarakat lokal di dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan secara efektif.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Akhirnya berdasarkan rumusan masalah yang dikembangkan didalam pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian ternyata di masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Alas Purwo masih mempunyai kearifan tradisional yang masih dijalankan dan ditaati. Adapun bentuk-bentuk kearifan tradisional tersebut terdiri dari sistem *payang*, *kayal*, pantangan didalam membuat *ndarungan*, pantangan membunuh merak, pantangan mengambil burung *menco*.
2. Kearifan tradisional yang ada tersebut ternyata sarat dengan nilai-nilai konservasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga secara langsung dan tidak langsung membantu upaya konservasi di daerah zona penyangga dan zona pemanfaatan tradisional terutama dalam hal menjaga pemanfaatan secara berlebihan oleh masyarakat sekitar kawasan sehingga zona tersebut dapat terjaga sesuai dengan fungsinya.
3. Pihak Taman Nasional Alas Purwo sesuai dengan sistem zonasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku telah menyediakan zona penyangga dan zona pemanfaatan tradisional yang menampung ketergantungan dan kebutuhan masyarakat sekitar kawasan akan hutan dan belum secara pro aktif mendukung dalam hal ini menumbuh kembangkan kearifan tradisional dan mengadopsinya ke dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam hal ini meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Kearifan tradisional yang ada diikut sertakan sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Pihak pengelola kawasan mengikutsertakan kearifan tradisional yang ada sebagai jembatan penghubung sehingga memudahkan sadar konservasi dalam usaha penyuluhan, kemudian di dalam mengatur dan menata ketergantungan masyarakat di sekitar kawasan dalam pemanfaatan sumber daya alam kearifan tradisional yang ada seharusnya diakomodir dijadikan sistem atau metode yang diijinkan didalam pemanfaatan sehingga masyarakat ikut berperan dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Perlu adanya kerjasama lintas sektoral agar kearifan tradisional yang ada dapat ditumbuhkembangkan sesuai dan selaras dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1998. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Budi, N.S. 1983. *Pelestarian Tradisi Lisan, Kearifan Tradisional dan Lingkungan Suatu Kajian Pelestarian Nilai-Nilai Budaya*. Yogyakarta : Dep P & K
- . 1998. *Pengantar Perundang-undangan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Harvarinda.
- Dewobroto dan Kukuh S. dkk. 1995. *Kamus Konservasi Sumber Daya Alam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismail, N. 1999. *Arah dan Kebijakan Pembangunan Kehutanan Dimasa datang Dalam Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam*. Makalah (belum diterbitkan) Pada Konferensi Nasional Pelestarian Sumber Daya Alam 1999.
- Jember, Universitas. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Koesnadi, H. 1989. *Hukum Perlindungan Lingkungan KSDAHE*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- . 1990. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Kurniawan, N.P. 1995. *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Yogyakarta.
- Mulder, Z. 1983. *Kebatinan dan hidup sehari-hari orang Jawa*. Terjemahan Alois.A dari *Mysticism and Everyday Life in contemporary Java*. (1980). Jakarta : Gramedia.
- Nababan, A. 1995. "Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia". Dalam Analisis CSIS. (Nov-Des, XXIV). No 6. Jakarta.
- Ninik dan Suparni. 1992. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Partanto, P..A dan M. Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- P & K. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerwodarminto. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Alas Purwo, T.N. 2000. *Laporan Pengelolaan TNAP*. Banyuwangi.

- RI, Departemen Kehutanan. 1992. *Pedoman Penyuluhan Kehutanan*. Jakarta.
- RI, MPR. 1999. *Ketetapan –Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999*. Surabaya : Bina Pustaka Tama
- Rangkuti, S.S. 1987. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*. Surabaya : Unair.
- Salim, E. 1988. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Soemarwoto. 1983. *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*. Jakarta :Djambatan.
- Soemitro,R.H. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia.
- Sudiat,I. 1991. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Thohir, K.A. 1985. *Butir-butir Tata Lingkungan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tunggal, A.D. 1998. *Peraturan Prundang-undangan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Harvarida.
- .Zain, S.A. 1997. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zen, M.T. 1981. *Menuju Kelestarian Lingkungan* . Jakarta : Gramedia.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 47 /J. 25.1.1/PP. 9
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 11 Januari 2001

Yth. Kepala
Taman Nasional Alas Purwo
Kabupaten Banyuwangi
di-
B A N Y U W A N G I

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : ARDIPURNA WIJAYATMO
NIM : 95. 054
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kalimantan XIV/15 Jember.
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : Skripsi.

"TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KEARIFAN
TRADISIONAL MENGENAI KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM KAYATI DAN EKOSISTIMNYA DI
TAMAN NASIONAL ALAS PURWO KABUPATEN
BANYUWANGI ".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.
Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



DEKAN,
WONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

- Tembusan Kepada :
- Yth. Ketua Bagian.....
 - Yang bersangkutan
 - Arsip



DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ALAM
BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 108 Telp (0333) 410857 Banyuwangi 68416
 (Pasar Anyar, Kec. Tegal Dlimo - Banyuwangi)
JAWA TIMUR

SURAT IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI)

NOMOR : 26 /VI-BEN.AP/2/2001

- Dasar :
1. Surat Permohonan dari Universitas Jember Fakultas Hukum No. 47/I.-25.1.1/PP.2 Tanggal 11 Januari 2001 Perihal : Konsultasi masalah skripsi.
 2. Surat Dirjen No. 835/DT-V/PPI/1998 tanggal 17 September 1998 Perihal : Pelayanan Masuk kawasan non wisata alam.

Dengan ini memberikan izin masuk kawasan konservasi :

Kepada : Sdr. ARDIPURNA WIJAYATMO NIM 95.054 Mahasiswa Fak. Hukum UNJ

Untuk : Melakukan kegiatan penelitian / pendidikan / penjelajahan / cinta alam / kegiatan jurnalistik = pembuatan film / video / pengambilan foto

Dilokasi : Sub Seksi Wilayah Konservasi Rowobendo, Muncar.
 Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perizinan Provisional Konsensi M3Di di TN. Alas Purwo.

Waktu : dari tanggal 21 Januari 2001 s/d 10 Maret 2001.

Dengan ketentuan :

1. Sebelum memasuki lokasi wajib melapor kepada Kepala Sub Seksi Wilayah Konservasi Rowobendo,
2. Didampingi petugas dari Balai Taman Nasional Alas Purwo dengan beban tanggung jawab dari pemegang SIMAKSI ini.
3. Menyerahkan kepada Balai Taman Nasional Alas Purwo :
 a. Copy laporan tertulis hasil kegiatan penelitian/pendidikan/penjelajahan/cinta alam/kegiatan jurnalistik, atau
 b. Copy film/video/foto jadi untuk pembuatan film/video/pengambilan foto..
4. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada dilokasi sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan menjadi tanggung jawab pemegang SIMAKSI ini.
5. Komersialisasi hasil kegiatan penelitian (penggunaan buku hasil penelitian yang dijual kepada umum) harus seizin instansi yang berwenang dan wajib menyerah hasil komersialisasi kepada negara yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku melalui rekening Kas Negara pada bank - bank pemerintah.
6. Khusus untuk kegiatan pembuatan film/video wajib memuat tulisan Direktorat Jenderal PKA dan Logo Departemen Kehutanan dan Perkebunan dalam film/video yang dibuat.
7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
8. SIMAKSI ini berlaku setelah pemohon membubuhkan materai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan menandatangani

Demikian surat izin masuk kawasan konservasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pemegang SIMAKSI

Dikeluarkan : di Banyuwangi
 Pada Tanggal : 2 Februari 2001.



ARDIPURNA WIJAYATMO.



Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo
 Sub Seksi Konservasi,

ST. SUKANDAR. TR

NIP. 710017174

Terbitan : Setelah dibubuhi materai dan ditanda tangani, dicopy oleh pemegang izin dan disampaikan kepada yth :

1. Jaksa Agung Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Departemen Penerangan
4. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan
5. Direktur Bank Indonesia
6. Sekditjen PKA di Jakarta
7. Direktur BKPA Ditjen PKA di Bogor
8. Kepala Kantor Wilayah Depratemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Jawa Timur di Surabaya
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi di Banyuwangi.
10. Kepala Sub Seksi Wilayah Konservasi Rowobendo dan Muncar di Pasaranyar.
11. Muspika Kecamatan Tegaldlimo di Tegaldlimo.
12. Dekan Fakultas Hukum UNJ di Jember.



DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ALAM
BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani 108 Telp. (0333) 410857, 428675, Fax. 428675 Banyuwangi - 68416
(Pasar Anyar, Kec. Tegaldlimo - Banyuwangi)

JAWA TIMUR

Banyuwangi, 22 Pebruari 2001

Nomor : 53 /VI-BTN.AP/2/2001
Lampiran : -
Perihal : Surat Bukti Penelitian

Kepada Yth.
Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember
Di

JEMBER

Bersama dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ARDIPURNA WIJAYANTO
N I M : C.100.95.054

Benar telah melaksanakan penelitian di Taman Nasional Alas Purwo sesuai dengan Surat Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) No. 26/VI-BTN.AP/2/2001 tanggal 2 Pebruari 2001.

Demikian surat bukti penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n KEPALA BALAI

Kepala Seksi Konservasi



[Signature]
Ir. SUNANDAR. TN
NIP. 710017714

Tembusan Kepada Yth :
Kepala Balai TN. Alas Purwo (sebagai laporan)

